



## SIARAN PERS

### Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)

### Pengawasan dan Pengelolaan Limbah Radioaktif di Indonesia

15 Juni 2022

Nomor: 003/SP/HM 02/BHKK/VI/2022

Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia yang semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan volume limbah radioaktif yang dihasilkan. Limbah radioaktif dapat berupa limbah padat dan cair. Kegiatan pengolahan limbah radioaktif yang dilakukan penghasil limbah radioaktif sangat berisiko membahayakan pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Rumah sakit dan pabrik kertas menjadi contoh tempat ditemukannya limbah radioaktif.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur keselamatan pengelolaan limbah radioaktif. Namun di lapangan masih ditemukan kendala, antara lain: perusahaan yang pailit sehingga tidak dapat mengirimkan kembali zat radioaktif ke negara asal, keterbatasan kontainer pengangkut, biaya pengiriman, dan kendala transportasi ke negara asal. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, BAPETEN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan dan Pengelolaan Limbah Radioaktif di Jakarta, Rabu (15/06).

Dalam sambutannya, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Dahlia Cakrawati Sinaga menyatakan bahwa Rakornas bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait limbah radioaktif melalui penyusunan suatu peta jalan nasional pengawasan dan pengelolaan limbah radioaktif. Dahlia juga menyampaikan bahwa Indonesia yang diwakili oleh BRIN dan BAPETEN akan menghadiri *7<sup>th</sup> Review Meeting Join Convention on the Spent Fuel Management and on the Radioactive Waste Management* di Austria pada tanggal 27 Juni s.d. 1 Juli 2022. Forum ini sangat penting karena selain delegasi akan menyampaikan status terkini pengawasan dan pengelolaan limbah radioaktif di Indonesia, diharapkan melalui forum ini bisa diperoleh umpan balik dari negara anggota lain sekaligus bisa meneladani praktik terbaik (*best practice*) yang dilakukan oleh negara lain untuk pengembangan pengawasan dan pengelolaan limbah radioaktif di Indonesia.

Rakornas dihadiri perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian PPN/Bappenas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pemerintah daerah, dan perwakilan dari pemanfaat tenaga nuklir dari bidang kesehatan, industri, dan instalasi nuklir.

Peran dan komitmen semua pihak sangat diperlukan untuk menyepakati peta jalan nasional pengawasan dan pengelolaan limbah radioaktif tahun 2022–2027, yang mencakup kesepakatan dalam tugas dan tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, sampai tenggat waktu penyelesaian setiap permasalahan. Peta jalan nasional yang perlu disepakati, antara lain: pemetaan limbah, terobosan dalam proses

perizinan pelimbahan zat radioaktif, pengangkutan limbah radioaktif, dan pengelolaan limbah radioaktif.

**Narahubung BAPETEN:**

- 1) **Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik**  
**Indra Gunawan (+62 812 1001 2371)**
- 2) **Koordinator Komunikasi Publik**  
**Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**